KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Analisis dan Evaluasi
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok

No	Judul	Dasar Pembentukan	Pokok Materi Muatan	Pemrakarsa	Evaluasi
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok	1. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 2. Pasal 25 Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.	1. Kedudukan; 2. Wilayah kerja; 3. Penerapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan; dan 4. Biaya yang diperlukan untuk pembukaan dan operasionalisasi.	Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan dan Organisasi	B-03: Telah dilakukan pembahasan antarkementerian. Konfirmasi nama-nama anggota PAK telah didapatkan dan sedang dalam proses penyusunan Kepmenlu mengenai pembentukan PAK. Ditargetkan dalam TW II telah dilakukan harmonisasi. B-06: Telah dilaksanakan rapat harmonisasi. Masih menunggu Saimon dan BA, dan proses tahap penetapan.

ANALISIS DAN EVALUASI